**BAB II**

**GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SERANG**

1. **Kondisi Geografis Pengadilan Agama Serang**

Secara geografis wilayah Pengadilan Agama Serang terletak diantara 50º 50’ - 60º 21’ Lintang Selatan, dan 10º 50’ 7” - 10º 60’ 22” Bujur Timur, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 172,403,75 Ha, yang terdiri dari 32 daerah dan 351 desa/ kelurahan. Untuk batas-batas wilayah sebagai berikut: Utara: Laut Jawa; Ø Timur: Kabupaten Tangerang; Ø Barat: Kota Cilegon dan Pandeglang; Ø Selatan: Kota Lebak, sedangkan untuk temperatur iklim sebesar 22,1º C- 32,7ºC. Dari segi penempatan wilayah pengadilan agama itu sendiri beralamat dijalan K.H.Abdul Hadi No.29, Cipare, Kec.serang, Kota Serang**.**

1. **Sejarah Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam.Dalam perkembangannya Pengadilan Agama khususnya di wilayah Serang dapat ditelusuri dari masa kesultanan, yaitu di Kesultanan Banten.Kesultanan Banten di awali oleh Sultan Maulana Hasanuddin (1552-1570) yang kemudian di lanjutkan oleh putra-putranya secara turun-temurun masing-masing:Maulana Yusuf (1570-1580), Maulana Muhamad Kanjeng Ratu Banten Surosowan(1580-1596), Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1672) dan seterusnya.

Sultan Ageng Tirtayasa di nobatkan menjadi Sultan Banten ke -5 pada tanggal 10 maret 1651 setelah Sultan Abulmafakhir Mahmud Abdul Kadir wafat, memerintah sampaidengan 1672. Untuk memperlancar sistem pemerintahannya sultan mengangkat beberapa orang yang di anggap cakap sebagai pembantunya. Jabatan patih atau mangkubumi di percayakan kepada Pangeran Mandura dan wakilnya Tubagus Wiratmaja, sebagai qadhi atau hakim agung di serahkan kepada Pangeran Jayasentika, tapi karena Pangeran Jayasentika meninggal tidak lama setelah pengangkatan itu dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, maka jabatan qadhi di serahkan kepada Entol Kawista yang kemudian di kenal dengan nama Faqih Najmuddin.

Ketika kelompok-kelompok masyarakat muslim mulai berkembang, fungsi hakim atau qadhi semakin dibutuhkan. Bahkan, dalam keadaan tidak ada qadhi, penyelesaian suatu sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam, dilakukan secara tahkim, yakni menyerahakan kedua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga (muhakkam) untuk memutuskan perkaranya.

Dari referensi tersebut setidaknya dapat diketahui bahwa Peradilan Agama telah hadir dan eksis sejak Islam mula-mula menginjak bumi Indonesia (Nusantara). Hal ini dapat di pahami mengingat jabatan dan dan fungsi hakim atau qadhi merupakan alat kelengkapan dalam pelaksanaan syara. Dari beberapa referensi tidak di temukan catatan nama-nama qadhi berikut setelah Entol Kaswita, sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Kedatangan belanda di nusantara tidak dapat di pungkiri turut menentukan arah bagi perkembangan Peradilan Agama, selanjutnya bahkan campur tangan mereka pada masa lalu itu akibatnya masih terasa hingga kini, walaupun intensitasnya tidak terlalu besar.[[1]](#footnote-1)

Kemudian dengan berjalannya waktu, pada masa berkembangnya pendapat teori *Reception in complexu*, lahirlah stbl. 1882 No.152, tentang peresmian berdirinnya pengadilan agama untuk jawa dan madura dengan sebutan *priesterraad* (pasal 1), yang bisa di artikan Majelis pendeta, Majelis padri, pengadilan pendeta, atau pengadilan padri. Penyebutan istilah *priesterraad*, sebenarnya kurang tepat, karna dalam islam tidak ada pendeta atau padri. Lajimnya kemudian dalam bahasa indonesia *priesterraad* itu dinamakan “Raad Agama”atau “Landraad Agama”. Atau karena dahulu pengadilan agama bertempat di serambi masjid, maka dinamakan juga “pengadilan serambi”.[[2]](#footnote-2) Pada tahun 1882, pemerintahan Hindia Belanda dengan suatu keputusan Raja Belanda (Konniklijk Besiuld KB) yaitu Raja Willem III No 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimulai dalam Staatsballad dan kemudian lazim disebut “Raad Agama” atau Rapat Agama dan terakhir disebut “Pengadilan Agama”, staatsblaad 1882 N0 152 tersebut berisi tujuh pasal sebagai berikut:

Pasal satu (1)

Di Sampinglaadraad (pengadilan Agama) di Jawadan Madura diadakan satu Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum landraad.

Pasal dua (2)

Pengadilan Agama terdiriataspenghulu yang dibantukan kepada Landraaad sebagai ketua sekurang-kurangnya tiga atau sebanyak-banyaknya 2 kalinya delapan orang Islam sebagai anggota, mereka diangkat dan diberhentikan oleh gubernur/residen.

Pasal tiga (3)

Pengadilan Agama tidak boleh mengabulkan putusan kecuali dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga orang anggota, termasuk ketua kalau suara sama banyak, maka satu ketua yang menentukan.

Pasal empat (4)

Keputusan Pengadilan Agama ditulis dengan disertai alasan-alasan yang disingkat juga harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh anggota yang turut member keputusan dalam perkara itu, disebutkan pula jumlah ongkos yang dibebankan kepada yang berperkara.

Pasal lima (5)

Kepada pihak-pihak yang berperkara harus diberikan salinan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua.

Pasal enam (6)

Keputusan Pengadilan Agama harus dimuat dalam suatu daftar yang harus diserahkan kepada residen setiap tiga bulan sekali untuk memperoleh penyaksian (visum) dan pengukuhan.

 Pasal tujuh (7)

Keputusan Pengadilan Agama yang melampaui batas wewenang/kekuasaannya untuk tidak memenuhi ketentuan ayat 2, 3, dan 4 di atas tidak dinyatakan berlaku. Sebelum dikeluarkannya staatsblaad 1882 No 157 memang sudah ada perundang-undangan Hindia Belanda yang mengatur kepentingan umat Islam, namun sifatnya masih sangat terbatas, sepertistaatsblaad1882 No 152 peraturantanggal 25-3-1825. Serta ketetapan Komisaris Jendral tanggal 12-3-1828, staatsblaad 1882 No 152 yang berisi tujuh pasal itu sebagaimana telah disebutkan pada dasarnya hanya mengatur hal-hal teknis penanganan perkara, seperti jumlah penghulu yang menangani perkara, proses pengambilan keputusan, bentuk administrasi dan surat menyurat serta hal-hal teknis lainnya. Namun dengan adanya ketetapan dalam staatsblaad 1882 No 152 tersebut maka terdapat perubahan yang cukup penting, perubahan diantaranya:

Pertama, secarayuridis formal menjadi dasar pembentukan Pengadilan Agama (raadAgama) sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam system kenegaraan yang mempunyai wilayah hukum sama dengan landraad yakni rata-rata seluas wilayah kabupaten.

Kedua, Pengadilan Agama berwenang menetapkan perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya, yaitu meliputi, pernikahan, segala jenis perceraian, mahar nikah, keabasahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, wakaf, sadakoh, dan lain-lain yang semuannya erat kaitannya dengan umat Islam. Keputusan raja Beland adalam staatsblaad 1882 No 152 itu, dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 yang dimulai dalam staatsblaad 1882 No 153.

Secara yuridis formal, tanggal 1 Agustus 1882 kemudian ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Pengadilan Agama di Indonesia (di Jawadan Madura) khususnya Pengadilan Agama Serang, mengingatstaatsblaad1882 No 152, yang menjelaskan bahwa setiap staatsblaad yang di keresidenan Banten, salah satunya di kabupaten Serang, harus diadakan Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sama dengan staatsblaad.

Menurut catatan G.F. Pijper, salah seorang adviser voorinlandschezaken atau penasihat gubernur jendral untuk masalah-masalah Islam dan pribumi sampai dengan tahun 1935, Pengadilan Agama tingkat kebupaten se-Jawa Barat yang meliputi empat Pengadilan Agama di wilayah keresidenan Banten[[3]](#footnote-3)

Peradilan agama di indonesia merupakan salah satu lingkungan peradilan yang memiliki spesipikasi dan keunikan tersendiri karna ia tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda. Ditinjau dari sudut asal muasal, tujuan dibentuk dan di selenggarakan serta fungsi yang diembanya, maka peradilan agama merupakan peradilan syariah islam, dan karenanya pradilan agama, berdasarkan ideologi tunduk pada hukum syariat islam. Sedangkan jika ditinjau dari sudut status nya yang dibentuk dan diselenggarakan oleh negara, maka ia merupakan pengadilan negara dan karenanya, berdasarkan kontitusi ia tunduk pada hukum negara.[[4]](#footnote-4)

Eksitensi dan pengembangan peradilan agama ini sangat dibutuhkan oleh warga negara indonesia dan orang asing yang beragama islam, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara dalam mencari keadilanmerupakan bagian dari negara yang eksitensinya tidak terlepas dari sistem ketatanegaraan yang diatur dengan undang – undang.

Peradilan agama di indonesia bermula dari peradilan syariah islam yang diselenggarakan oleh masyarakat dan kemudian pada masa kerajaan – kerajaan islam di nusantara di tingkatkan kolonial belanda diakui menjadi pengadilan agama yang terus berlanjut sampai sekarang. Peradilan syariah islam merupakan suatu sistem peradilan yang dibentuk dan diselenggarakan oleh penguasa (negara) atas bagian tak terpisah dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Peradilan syariah islam yang sekarang lebig dikenal dengan peradilan agama sebagai peradilan negara.

Peradilan Agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah diindonesia. Tiga lingkungan peradilan Negara lainnya adalah peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Peradilan Agama adalah salah satu diantara tiga peradalan khusus di indonesia duaperadilan khusus lainya adalah peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Dikatakan peradilan khusus dikarnakan peradilan agama mengadili perkara – perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Oleh karna itu, pengadilan agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak mencakup bidang pidana, hanya dalam perkara – perkara perdata islam tertentu saja tidak meliputi seluruh perdta islam yang lainnya.

Dalam sejarahnya di indonesia, peradilan agama memiliki beberapa nama atau penyebutan yang beragam akibat perbedaan kebiasaan atau dasar hukum yang berlaku pada saat itu, antara lain sebagai berikut

1. Pengadilan surambi atau pengadilan surau di kerajan mataram karena tempat bersidangnya di surambi masjid agung. Semula pengadilan ini di sebut dengan perdata. Ketua pengadilan surambi adalah raja sendiri. Oleh karena itu, urusan peradilan sehari – hari diserahkan kepada penghulu.
2. *Priestarraad* atau *Godsdientge rechtpraah* yang diatur dalam Stbl. 1882 No. 152 yang sebelumnya disebut dengan *priesterraad* (pengadilan pendeta) yang kemudian lajim disebut dengan rapat agama.
3. *Penghoeloegerecht* yang diatur dalam Stlb Tahun 1931 No. 53, menggantikan nama *priesterraad.*
4. Mahkamah islam Tinggi jawa dan madura yang diatur dalam Stlb. 1937 No.116 dan 610.
5. Kerapatan Qadhi (Pengadilan Agama) dan kerapatan Qadhi besar (Pengadilan Tinggi Agama) di kalimantan selatan dan sebagian kalimantan timur yang diatur dalam Stbl.1973 NO.638 dan 639.
6. Sooryo hooin (Pengadilan Agama) dan kiaikoyo kooto hooin (Mahkamah IslamTinggi), UU No. 14 Tahun 1942 pada masa penjajahan jepang.
7. Majelis Agama Islam yang di bentuk berdasarkan Ketetapan Wali Negara Sumatra Timur Tanggal 01 Agustus 1950 No. 390 / 1950.
8. Mahkamah balai agama atau balai agama di kalimantan. Penyebutan ini dipakai sebelum berlakunya PP No. 45 tahun 1957 tanggal 05 oktober 1957.
9. Majelis agama islam, yakni di daerah – daerah bekas negara sumatra timur yang berpungsi sebagai pengadilan syariah islam pada saat itu.
10. Qadhi di makasar yang mempunyai kedudukan sebagai hakim pengadilan syariah.
11. PA/Mahkamah syar’iyah dan PA/Mahkamah Syar’iyah di provinsi yang diatur dalam PP No.45 Tahun1957 Tanggal 5 oktober 1957.
12. Mahkamah Syar’iyah di Aceh dan daerah sumatra lainya.

Pada ahirnya, nama – nama tersebut diatas kemudian di seragamkan dalam pasal 106 Undang – Undang No.7 Tahun 1989 dengan nama pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding.

Undang – undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1989 Nomor 49 dan tambahan – tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3400. Jadi proses perjalanan penyusunan Undang – Undang, cukup lama, yaitu memerlukan waktu sekitar 18 Tahun.[[5]](#footnote-5)

Secara singkat isi Undang – Undang No.7 Tahun 1989 antara lain :

1. Pengertian dan kedudukan

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama islam (pasal 1). Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang – Undang ini (pasal 2).

1. Susunan pengadilan Agama

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan Agama dilaksanakan oleh peradilan agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama yang merupakan pengadilan tingkat banding (pasal 3 dan pasal 6).

Susunan pengadilan agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekertaris, dan juru sita. Sedangkan susunan pengadilan Tinggi agama Terdiri dari pimpinan, Hakim Anggota, panitera dan sekertaris (pasal 9). Pimpinan pengadilan adalah ketua dan wakil ketua (pasal 10).

1. Kekuasaan pengadilan Agama

Dalam pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertamaantara orang – orang beragama islam dibidang:

1. Perkswinan;
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam;
3. Wakaf dan shodaqoh.

Ayat (2) menyebutkan bahwa bidang perkawinan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) hurup a ialah hal – hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang – Undang mengenai perkawinan yang berlaku, sedang dalam ayat (3) disebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa – siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing – masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelahiran atas kewajiban suami atau istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Mengenai penguasaan anak – anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tua nya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaanya;
20. Penetapan asal usul seorang anak;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut perbuatan yang lain;
23. Hukum acara

Undang – undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama tidak hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan pengadilan agama, tapi juga mengatur tentang hukum acara berperkara di pengadilan agama, sebagai mana diatur dalam pasa 54 sampai dengan pasal 91. Hukum acara yang berlaku di pengadilan negeri sepanjang tidak diatur secara khusus oleh Undang – Undang No.7 tahun 1989 tersebut. Pasal 54 berbunyi : “Hukum Acara yang berlakupada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang – undang ini

1. **Visi Dan Misi Pengadilan Agama Serang**
2. Visi

Bertitik tolak dari keputusan sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor KMA/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Mahkamah Agung RI, visi Pengadilan Agama Serang pada tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut:[[6]](#footnote-6) “Terwujudnya Pengadilan Agama Serang yang akuntabel dan bermartabat”

1. Misi

Berdasarkan visi tersebut, Pengadilan Agama Serang menetapkan misi, yaitu:

1. Mewujudkan peradilan sederhana, cepat biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Melaksanakan pembinaaan dan pengawasan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien dengan berbasis IT.
5. Mengoptimalkan terpenuhinya sarana prasarana peradilan yang memadai, ideal dan sesuai kebutuhan pelayanan.
6. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
7. **Kompetensi Pengadilan Agama**
8. Cakupan kekuasaan relatif

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (judicial power) di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan pada keeempat lingkungan peradilan itu memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing. Cakupan dan batasan pemberian kekuasaan untuk mengadili (attributie van rechtsmacht) itu, di tentukan oleh bidang yuridiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

 Berkenaan dengan hal itu, terdapat atribusi cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing badan peradilan. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum di bidang pidana umum, perdata adat, dan perdata barat minus perkara pidana militer dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota tentara dan polisi. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang perdata tertentu di kalangan orang-orang yang beragama Islam, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan pidana umum yang dilakukan oleh anggota tentara dan polisi. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bidang sengketa tata usaha negara.

 Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (relative competentie) dan kekuasaan mutlak ( absolute competentie). Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukum nya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Cakupan kekuasaan mutlak

Kekuasaan mutlak pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang berAgama Islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, kemudian mengalami penyerAgaman sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989.

Kekuasaan pengadilan itu di atur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU Nomor 7 Tahun 1989. Dan di dalam ketentuan pasal 49 dinyatakan:

(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan shadaqoh.

(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang di atur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkara perkawinan yang berlaku.

(3) Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagi masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.[[7]](#footnote-7)

1. **Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang**

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang Tahun 2018:

Ketua : Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy

Wakil Ketua : Drs. H. Buang Yusuf, SH, MH

Hakim-Hakim : Drs. H. Rusman, SH

* Drs. H. Saifudin Zuhri, SH, MH
* Agus Faisal Yusuf, S.Ag
* Muhammad Ridho, S.Ag
* Drs. H. Akhmadi
* Drs. Dudih Mulyadi
* Drs. Muhammad Umar, SH, MHI
* Drs. Mukhammad Nur Sulaeman, MHI[[8]](#footnote-8)

Panitera : Dedeh Hotimah S.Ag., M.H

Wakil Panitera : Munjid S.H

Panmud Gugatan : Hj. Efi Yayah Zulfiah S.Ag.,M.

Panmud Hukum : Dra. Futihat

Staf Panmud Gugatan : Dina Aliyah A.Md.

Panitera Pengganti : Hatib, BA

* Hamid Safi, S.Ag
* Humsiyah, SH
* Sunarya
* Kiki Yuliantika, SHI
* Siti Julaeha, SH

Sekretaris : Dzul Fadlli Hidayat, ST, MM

Kasubag Kepegawaian dan Ortala : Muflihatun, S.Ag

Kasubag Umum dan Keuangan : Yulianto, SE

Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan : Asriningsih, SE

Staf Kepegawaian : Aji Haerul Fallah

Staf Umum dan Keuangan : Acep Saefulloh, SH

* Yuni Wulan Legiani, SE
* Imas Masruroh, SE
* Ainul Wafa, SE

Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan : Siti Nurhairunisa Adini, SHI

* Desti Prihatini
1. SejarahPengadilan Agama Serang” http: www.Pa-serang.go.id, di Akses Pada Tanggal 29 November 2018, pkl 13:00 WIB [↑](#footnote-ref-1)
2. Suparman Usman*, Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 136. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ismail Ibnu Qoyyim, Kiai Penghulu Jawa Perannya di Masa Kolonial, (Jakarta: GemaInsani Press, 1997), h.16. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ika Atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Serang: Media Madani, 2017), h. 1. [↑](#footnote-ref-4)
5. Suparman usman, *Hukum Islam*, ... , h. 140. [↑](#footnote-ref-5)
6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang, http: www.Pa-serang.go.id, di Akses Padatanggal 29 November 2018, Pkl 13:00 WIB [↑](#footnote-ref-6)
7. Cikhasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 217-218. [↑](#footnote-ref-7)
8. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang, http: www.Pa-Serang.go.id, di Akses Pada Tanggal 29 November 2018, Pkl 13:00 WIB [↑](#footnote-ref-8)